



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sek  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA  
AGUS SETIYO WIDARTO**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /28 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisari Rt.1 Rw. 1 Desa Banjarsari  
Trucuk Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSI**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /9 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagergunung Rt 10 Rw 02 Desa Balerejo  
Kawedanan Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2021 dan ditahan dalam tah  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agu  
2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus :  
sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 181/Pid.B/2021/Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IM ROMLY MUHSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai yang melakukan perbuatan” melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 K sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan, dan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
- 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

- 1 (Satu) lembar fotocopy bukti print out percakapan via whatsapp pel dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYA
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 1180975
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama NIAN MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRAT LITA dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IMEI 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphone 089510080777;
- 1 (Satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA FIRAT LITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA  
AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II AI  
FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN pada hari Senin Tanggal 15 M  
2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu  
dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Nglogung RT  
002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tida  
pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, der  
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mele  
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain u  
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hu  
maupun menghapuskan piutang sebagai yang melakukan, yang meny  
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilaki  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II AI  
FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN menelphone saksi NURUL HIDA'  
dan menawarkan membeli minyak goreng Fortune, lalu pada hari Senin Tan  
15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SIS  
RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II AI  
FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN datang ke rumah rumah saksi NU  
HIDAYATI di Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenan  
Kab. Ponorogo datang, pada saat itu kedua Terdakwa menawarkan ba  
berupa minyak goreng Fortune 1 Liter sejumlah 100 dus dengan harga total  
14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Terdak  
ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN saat itu mengatakan  
minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi h  
dengan cara inden (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang ku  
lebih 2 minggu pasti datang atau di kirim, kalau sampai tidak datang saya  
menjamin dan tanggung jawab, juga saya yang mengganti kerugian ap  
barang tidak datang", mendengar hal itu maka saksi NURUL HIDAYATI me  
tertarik, lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi NURUL HIDAYATI mentr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor Rekening 1772133175 atas nama ADHIKA FIRAL selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa II AD FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentranfer ke rekening BNI Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETI WIDARTO) Nomor Rekening 0470501591 atas nama NIAN MARIA sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan pada hari Kamis Tanggal 18 M 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentra ke rekening BNI Nomor Rekening 1180975029 atas nama Terdakwa I ANDR MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO sebesar 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sisa uang seb Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan ke (pembagian keuntungan) yang diberikan oleh Terdakwa I ANDRIES MIHA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO kepada Terdakwa II AD FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN, dimana sudah lebih dari 2 (l minggu bahkan sampai bulan Agustus 2021 barang pesanan dari saksi NU HIDAYATI berupa minyak goreng Fortune sebanyak 100 dus tersebut t diserahkan oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdak ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN tersebut, menyebabkan s NURUL HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat E Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II AD FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN pada hari Senin Tanggal 15 M 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Nglogung RT 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tida pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, der sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II AL FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN menelphone saksi NURUL HIDAYATI dan menawarkan membeli minyak goreng Fortune, lalu pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II AL FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN datang ke rumah rumah saksi NURUL HIDAYATI di Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenar Kab. Ponorogo datang, pada saat itu kedua Terdakwa menawarkan beberapa minyak goreng Fortune 1 Liter sejumlah 100 dus dengan harga total Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa I ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN saat itu mengatakan "minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara inden (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kurang lebih 2 minggu pasti datang atau di kirim, kalau sampai tidak datang saya tidak menjamin dan tanggung jawab, juga saya yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang", mendengar hal itu maka saksi NURUL HIDAYATI tertarik, lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi NURUL HIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 1772133175 atas nama ADHIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa II AL FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 1180975029 atas nama Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 1180975029 atas nama Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan keuntungan (pembagian keuntungan) yang diberikan oleh Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO kepada Terdakwa II AL FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN, dan uang sebesar Rp. 13.150.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO pergunakan untuk :



sampai bulan Agustus 2021 barang pesanan dari saksi NURUL HIDA' berupa minyak goreng Fortune sebanyak 100 dus tersebut tidak diseral oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdak ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN tersebut, menyebabkan s NURUL HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat E Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terda tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL HIDAYATI binti SLAMET dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu te perbuatan terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus S Widarto dan terdakwa II Adika Fira lita Binti Imam Romly Muhsin yang mengambil sejumlah uang milik saksi dengan cara menawarkan mi goreng merk FORTUNE kepada saksi dengan harga yang lebih murah harga pasar;
- Bahwa saksi Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 rumah saksi di Dukuh Nglogung RT 002 RW 001, Desa Seman Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada bulan Desember 2020. Saat itu saksi tergabung dalam komunitas Vtube dan diken dengan terdakwa II yang saat itu baru bergabung dengan komunitas, salah seorang teman. Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar p 13.00 WIB, terdakwa II menghubungi saksi melalui telepon dan menawa minyak goreng merk FORTUNE dengan harga murah. Selanjutnya, terda II mendatangi rumah saksi bersama dengan terdakwa II, yang diken sebagai suami siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak go murah merk FORTUNE dengan mengatakan “ada minyak goreng der harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara in (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua mir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengatakan kalau sampai barang tidak datang Terdakwa II yang menjamin dan tanggung jawab juga Terdakwa II yang mengkompensasi kerugian apabila barang tidak datang”.
- Bahwa Saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa II bahwa saksi tidak mau memikirkan dan mencari uang untuk memesan minyak goreng tersebut, kemudian para terdakwa pamit untuk pulang. Setelah itu saksi menceritakan pertemuan saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budianto Soeran (suami saksi) dan mengatakan kepada saksi Budianto Bin Soeran bahwa terdakwa II menawarkan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar. Tak lama kemudian terdakwa II kembali menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan kepastian saksi membeli minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa II. Karena sepengetahuan saksi terdakwa II bekerja sebagai sales dan sebelumnya saksi pernah membeli tissue kepada terdakwa II dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah),;
- Bahwa selain itu terdakwa II juga meyakinkan saksi bahwa jika terdakwa II melakukan sesuatu maka terdakwa II bersedia bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa II tersebut, maka saksi menerima tawaran terdakwa II dan memesan (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE kepada terdakwa II dan terdakwa II memberikan nomor rekeningnya kepada saksi.
- Bahwa berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, saksi mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 nama ADHIKA FIRA LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak goreng pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Na terdakwa II mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses pengiriman di jalan dari pabrik dan pesanan akan tiba tiga hari lagi.
- Bahwa setelah itu saksi kembali menunggu pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum juga tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menanyakan pesanan saksi yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi untuk menanyakan hal itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I dan saksi melakukan transaksi sejak awal hanya dengan terdakwa II. Setelah itu terdakwa II mendatangi rumah saksi. Saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa I terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II sedang sibuk sehingga saksi dapat mengatakan kepada terdakwa I bahwa urusan saksi hanya dengan terdakwa II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat saksi hendak menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan terdakwa II menolaknya dan mengatakan jika saksi ingin melaporkan terdakwa II kepada pihak berwajib silahkan saja. Selain itu terdakwa II mengatakan hal yang tidak mengenakan bahkan ada nada ancaman yang ditujukan kepada saksi dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan saksi tidak pernah saksi terima;
- Bahwa saksi total kerugian yang diderita saksi mencapai Rp14.500.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) kg tersebut untuk saksi jual kembali karena saksi merupakan pedagang. Harga minyak goreng termurah di pasar mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter.
- Bahwa hingga saat ini, para terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti rugi kepada saksi ataupun mengembalikan uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang saksi berikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak goreng tersebut merupakan uang pinjaman;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada saksi berupa screenshot percakapan whatsapp dan rekening koran atas nama terdakwa 2 adalah benar merupakan barang bukti terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. BUDIANTO bin SOERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa terkait tindak pidana Penipuan penggelapan pembelian barang berupa minyak goreng merk FORTI namun sampai sekarang barang yang saksi pesan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2021 di rumah saksi dengan alamat Dkh. Nglogung RT/RW 002 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama sdr. NU HIDAYATI.
- Bahwa Penipuan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah bahwa istri saksi telah memesan barang berupa minyak goreng merk FORTI



Pagergunung RT/RW 10/02 Ds Balerejo Kec. Kawedanan Kab. Mag  
namun sampai sekarang barang yang dipesan oleh istri saksi  
diserahkan.

- Bahwa mengetahui perkara tersebut dari di beritahu oleh istri saksi set  
barang yang dia pesan kepada sdr. ADHIKA FIRA LITA tidak datang
  - Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang perkara ters  
adalah saksi pernah melihat pada saat sdr. ADHIKA FIRA LITA dan  
ANDREAS alias AAN datang ke rumah saksi dan bertemu istri saksi. Set  
mereka berdua pulang oleh istri saksi, saksi di beritahu bahwa me  
berdua tadi menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga l  
murah
  - Bahwa Saksi menerangkan Untuk pembayaran minyak tersebut me  
Transfer antar rekening bank melalui e-banking
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang membayar pembelian mi  
goreng tersebut adalah istri saksi
  - Bahwa Istri saksi melakukan transaksi dengan menggunakan E-Bar  
BCA, dari rekening istri saksi yaitu Bank BCA Nomor Rekening 289095  
Atas nama NURUL HIDAYATI kepada rekening Bank BCA atas n  
ADHIKA FIRA LITA dengan Nomor Rekening 1772133175 sejumlah  
14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban yaitu saksi dan  
saksi.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian seb  
Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**3. NIAN MARIA binti KOMARI dibawah sumpah pada pokoknya meneran  
sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dari tindak pic  
penipuan atau penggelapan Jo. Turut serta membantu melakukan kejah  
pembelian 100 (seratus) Dus minyak goreng Fortune.
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan saksi dengan Sdr. ANDF  
MIHARTA alias AAN yaitu sebagai suami saksi, sedangkan dengan  
ADIKA FIRA LITA yaitu rekan kerja dari Sdr. ANDRIES MIHARTA alias A
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Sdr. ANDF  
MIHARTA alias AAN dan terdakwa ADIKA FIRA LITA



- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN sekitar tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pekerjaan Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN yaitu freelance sembako dan tissue.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi tahu kalau suami saksi berbunyi minyak goreng sejak tahun 2019
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membuka rekening Bank BNI atas nama saksi sendiri sekitar tahun 2016 dan saksi membuka rekening tersebut di Bank BNI cab Magetan
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nomor rekening saksi yaitu 047030159
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu darimana transaksi masuk dan keluar yang ada dalam nomor rekening bank BNI atas nama saksi tersebut karena sejak tahun 2019 tidak pernah membawa dan menggunakan kartu ATM tersebut.
- Bahwa Kartu ATM bank BNI atas nama saksi tersebut di bawa oleh saksi yaitu Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN sekitar tahun 2019
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kartu ATM bank BNI tersebut digunakan sebagai transaksi dalam pekerjaan suami saya yaitu sebagai freelance beli sembako.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saldo yang ada pada nomor rekening bank BNI tersebut, karena saksi tidak pernah membawa ATM tersebut sejak tahun 2019

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**4. MIFTAKUL JANA, S.IP binti SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud pemeriksaan yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan Jo. Turut serta membantu melakukan kejahatan pembelian 100 (seratus) Dus minyak goreng Fortune.
- Bahwa Saksi mengetahui Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2021 di rumah sdri. NURUL HIDAYATI dengan alamat Dkh. Nglog RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui perkara tersebut dari saudara sdri. NURUL HIDAYATI



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah sdr. NU HIDAYATI, 40 tahun, swasta, alamat Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo .
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dari perkara penipuan atau penggelapan tersebut Sdri. ADHIKA FIRA LITA Dsn. Pagergung RT/RW 10/02 Ds Balerejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. NURUL HIDAYATI korban dari per penipuan atau penggelapan tersebut. Saksi dengan sdr NURUL HIDA' sudah kenal sejak lama dan menjadi satu grup di grup medsos Vtube.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr. ADHIKA FIRA LITA. Saksi dengan sdr ADHIKA FIRA LITA kenal sejak tahun 2020 di rangka kerjasama bisnis ojek online dan menjadi satu grup di grup medsos Vtube bersama sdr NURUL HIDAYATI dan sdr ADHIKA FIRA LITA.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan Sdr. ANDREAS alias namun saksi tahu orang dan namanya, karena sdr.ANDREAS alias pernah mengantar atau menjemput sdr. ADHIKA FIRA LITA ke rumah saksi
- Bahwa Saksi mengetahui Penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah bahwa sdr NURUL HIDAYATI telah memesan barang berupa mie goreng merk FORTUNE kepada Sdri. ADHIKA FIRA LITA dengan alamat Dsn. Pagergunung RT/RW 10/02 namun sampai sekarang barang yang dipesan oleh sdr NURUL HIDAYATI tidak diserahkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui perkara tersebut dari di beritahu sdr NURUL HIDAYATI setelah barang yang dia pesan kepada sdr. ADHIKA FIRA LITA tidak datang
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut cerita sdr NURUL HIDAYATI kepada saksi untuk pembayaran minyak tersebut melalui Transfer antar rekening bank melalui e-banking.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selain hal tersebut di atas apa yang saksi ketahui bahwa sdr. ADHIKA FIRA LITA sewaktu diajak bertemu oleh NURUL HIDAYATI selalu menghindar

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus Setiyo Wida**

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan



saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan cara menawarkan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;

- Bahwa Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F di Dukuh Nglogong RT 002/001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F bersama dengan Terdakwa 2, saat itu Terdakwa 2 menawarkan minyak goreng murah merk FORTUNE ukuran 1 liter dengan harga lebih murah dari harga pasar yakni Rp145.000,00/karton dengan total pembelian 100 (seratus) karton dengan harga 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana pembelian barang tersebut dengan sistem pembelian dengan cara inden atau pinjam dulu selama 2 minggu dengan cara dibayar secara tunai, ketika sudah lima minggu maka barang sudah dapat di proses dari pabriknya;
- Bahwa kemudian saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menerima penawaran Terdakwa 2 dan memesan 100 (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 memberikan nomor rekeningnya kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F. Bersebutan dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dengan nomor 1772133175 atas nama ADHIKA FIRA LITA.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menghubungi Terdakwa 2 melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak goreng pesannya belum juga datang sampai itu. kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F untuk membicarakan perihal pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F, namun saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F berkeinginan bertemu dengan Terdakwa 2. Hingga saat ini barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F tidak pernah datang;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran pemesanan minyak goreng dari saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F adalah Terdakwa 2, kemudian uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 ke rekening Bank BNI Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470301





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dipesan oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F belum diterima oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F karena pada saat Terdakwa hendak menerima barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dari pabrik, barang tersebut mengalami kenaikan harga.
- Bahwa yang menerima uang pembayaran pemesanan minyak goreng saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F adalah Terdakwa 2, kemudian uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470301 milik istri Terdakwa.
- Bahwa barang yang dipesan oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F belum diterima oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F karena pada saat Terdakwa hendak menerima barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dari pabrik, barang tersebut mengalami kenaikan harga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mengenai kenaikan harga barang tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur menawarkan barang dengan harga murah, sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar barang tersebut, sehingga Terdakwa menunggu hingga harga minyak goreng tersebut mengalami penurunan.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F untuk pembayaran pesanan minyak goreng Terdakwa digunakan untuk menutupi kerugian penjualan teh pucuk kepada orang lain. Terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F sebelum atau setelah menggunakan uang pembayaran pesanan minyak goreng dari saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli barang dengan sistem ini dan pembayaran cash seperti ini, dan barang terkirim kepada pembeli. Terdakwa juga pernah mendapat konsumen di Ponorogo yakni istri dari WINDY yang beralamat Jalan Parang Menang Pasar Pon, dimana saksi telah memesan 100 kanton minyak goreng dan barang dikirim ke alamat pemesan.
- Bahwa barang bukti berupa print out rekening dan kartu ATM Bank BNI atas nama saksi NIAN MARIA yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembayaran pesanan minyak goreng.
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami tidak terkait dengan hobi Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Tersd sempat meminta maaf kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F.

**Terdakwa II Adika Fira Iita Binti Imam Romly Muhsin**

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidara yaitu Terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan cara menawarkan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F di Dukuh Nglogong RT 002/001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Kronologi terjadinya perbuatan itu pada bulan Desember 2020. Pada waktu itu Terdakwa turut bergabung dalam komunitas Vtube dan dikenalkan dengan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F oleh salah seorang teman, karena saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai sales freelance, dari situlah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menanyakan kepada Terdakwa tentang bisnis, sehingga Terdakwa menawarkan bisnis sembako berupa minyak goreng kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan menghubungi saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F melalui telepon.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F bersama dengan Terdakwa 1 dan kembali menawarkan minyak goreng murah merk FORTUNE dengan mengatakan “ada minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan pre-order terlebih dahulu membayar lunas di muka, barang kurang lebih seminggu pasti datang atau di kirim ke alamat pemesan. Kalau sampai barang tidak datang saya yang menjamin dan tanggung jawab juga saya yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang”.
- Bahwa kemudian saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menerima tawaran Terdakwa dan memesan 100 (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 liter kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F. Berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F



ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor reke 1772133175 atas nama ADIKA FIRA LITA, lalu uang tersebut lang Terdakwa transfer ke rekening milik istri Terdakwa 1 yakni rekening bank Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470501591 atas nama MARIA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa ker melakukan transfer uang dari rekening milik Terdakwa yakni rekening I BCA dengan nomor rekening 1772133175 ke rekening bank BNI Cal Magetan dengan nomor rekening 0470501591 atas nama NIAN M/ sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 saksi NURUL HIDAYATI SLAMET F menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan al mengapa barang pesanan yang sudah lunas di bayar olehnya belum dite hingga saat itu, saat Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa 1 pe pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F yan belum diterima Terdakwa 1 menjawab bahwa masih ada kendala produksi diperusahaar
- Bahwa Selain itu, Terdakwa 1 juga pernah mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa yang mengatakan bahwa perihal keterlambatan pengiri pesanan minyak goreng tersebut saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET dan telah menyerahkan KTP dan SIM miliknya kepada saksi NU HIDAYATI Binti SLAMET F sebagai jaminan.
- Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut, Terdakwa b mendapatkan keuntungan ataupun komisi.
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I pada tahun 2019 saat me partner dalam bisnis jual beli sembako;
- Bahwa uang milik saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F yang Terda gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan u pembayaran pemesanan teh pucuk oleh Sdri. INA KUSUMA karena sa Terdakwa 1 sedang tidak berada di Ponorogo, saat Terdakwa menghub Terdakwa 1 terkait pembayaran pemesanan teh pucuk, Terdakwa 1 men Terdakwa untuk membayarnya dengan menggunakan uang dari s NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F sebesar Rp1.000.000,00 (satu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa guni untuk bensin dan pulsa;
- Bahwa Terdakwa II pernah bekerjasama dengan Terdakwa 1 sebelum



mengambil langsung dari pabrik, dimana saat itu barang dikirim ke ak sesuai pesanan sebelum 2 (dua) minggu;

- Bahwa barang bukti berupa print out rekening dan kartu ATM Bank BNI nama saksi NIAN MARIA dan print out rekening dan kartu ATM Bank atas nama ADIKA FIRA LITA yang saat ini diperlihatkan kepada Terdak adalah benar merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan menerima uang pembayaran pesanan minyak goreng dari saksi NU HIDAYATI Binti SLAMET F dan mengirim uang kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi ; meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti print out percakapan via whatsapp pel dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYAT
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA. Disita dari Sdr. Nurul Hidayati;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SIS RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama AND MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 11809750.
- 1 (satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama N MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA de nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA
- 1 (satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IME 358633060261894 nomor handphone : 085895902700. Disita dari ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA Als. Aan Bin Agus S Widarto;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRA LITA de nomor kartu 5379413034047271;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IME 866071030567055 IMEI 2 : 866071030567048 nomor handphor 089510080777;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA F LITA dengan nomor rekening : 1772133175. Disita dari Sdr. Adika Fira Binti Imam Romly Muhsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus S Widarto dan Terdakwa II Adika Fira lita Binti Imam Romly Muhsin menerima sejumlah uang milik saksi NURUL HIDAYATI binti SLA dengan janji memberikan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa II itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET di Dukuh Nglogun, 002 RW 001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2020. Saat itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET tergabung dalam komunitas Vtube dan dikenalkan dengan terdakwa II yang saat itu baru bergabung dengan komunitas, sebagai salah seorang teman.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa II menghubungi saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET melalui telepon dan menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga yang lebih murah.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa II mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET bersama dengan terdakwa I, yang dikenalkan sebagai saksi siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan mengatakan “ada minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara indent (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua minggu pasti datang atau di kirim ke alamat pemesan;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kalau sampai barang tidak datang Terdakwa II yang menjamin dan tanggung jawab juga Terdakwa II yang mengkompensasi kerugian apabila barang tidak datang”.
- Bahwa Setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menceritakan pertemuan saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budiantono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa terdakwa II menawarkan minyak goreng dengan harga lebih m dari harga pasar;

- Bahwa kemudian terdakwa II kembali menghubungi saksi melalui telk dan menanyakan kepastian saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET mer minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa II. Karena sepengetal saksi terdakwa II bekerja sebagai sales dan sebelumnya saksi pe membeli tissue kepada terdakwa II dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu ratus rupiah),;
- Bahwa berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat b juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 nama ADHIKA FIRA LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, s menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan meng minyak goreng pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Na terdakwa II mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses s jalan dari pabrik dan pesanan akan tiba tiga hari lagi.
- Bahwa setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET kembali menui pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum juga tiba sehii saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menanyakan pesanan s yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi untuk menanyakan itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa saksi tidak meng terdakwa I dan saksi melakukan transaksi sejak awal hanya dengan terda II.
- Bahwa setelah itu terdakwa I mendatangi rumah saksi NURUL HIDA' binti SLAMET. Saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menany keberadaan terdakwa II terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II se sibuk sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa 1 bahwa urusan s hanya dengan terdakwa II karena sejak awal saksi tidak mengenal terda I.
- Bahwa saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET hendak menyelesa persoalan ini secara kekeluargaan, terdakwa II menolaknya dan mengat jika saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET ingin melaporkan terdawl kepada pihak berwajib silahkan saja. Selain itu terdakwa II juga mengat hal yang tidak mengenakan bahkan ada nada ancaman yang dituji kepada saksi dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan saksi t pernah saksi terima;



- Bahwa saksi total kerugian yang diderita saksi mencapai Rp14.500.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton tersebut untuk saksi jual kembali karena saksi merupakan pedagang. Dimana harga minyak goreng termurah di pasaran mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter.
- Bahwa hingga saat ini, para terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti rugi kepada saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET ataupun mengembalikan uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang saksi berikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak goreng tersebut merupakan uang hasil pinjaman;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perkara bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur “ba



melakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana, unsur ini senanti dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang adalah **Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus Sa Widarto dan Terdakwa II Adika Firalita Binti Imam Romly Muhsin**, leng dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan berting laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab se pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Ma Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau der baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” i terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mart palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perka bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ses barang kepadanya atau supaya memberi hutang mal menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu elemen dari bebe elemen unsur tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang i didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengal Para terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya i bulan Desember 2020. Saat itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLA tergabung dalam komunitas Vtube dan dikenalkan dengan terdakwa II yang itu baru bergabung dengan komunitas, oleh salah seorang teman;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar p 13.00 WIB, terdakwa II menghubungi saksi NURUL HIDAYATI binti SLA melalui telepon dan menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan h murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa II mendatangi rumah s NURUL HIDAYATI binti SLAMET bersama dengan terdakwa II, yang diken sebagai suami siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak goreng m



bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara indent (pesan) terdahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua minggu pasti datang di kirim ke alamat pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menjamin dan tanggung jawab juga Terdakwa II yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang". Setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menceritakan pertemuannya dengan saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budianto Bin Soeran (saksi) dan mengatakan kepada saksi Budianto Bin Soeran bahwa terdakwa menawarkan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar;

Menimbang, bahwa telepon dan menanyakan kepastian saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET membeli minyak goreng yang ditawarkan terdakwa II. Karena sepengetahuan saksi terdakwa II bekerja sebagai sales sebelumnya saksi pernah membeli tissue kepada terdakwa II dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada Maret 2021, saksi NURUL HIDAYATI SLAMET mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 atas nama ADHIKA FIRA LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak goreng pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Namun terdakwa mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses surat jalan dari pabrik dan pesanan akan tiba tiga hari lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET kembali menunggu pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menanyakan pesanan saksi yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi untuk menanyakan hal itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I dan saksi melakukan transaksi sejak awal hanya dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET. Saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa II terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II sedang sibuk sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa I bahwa urusan saksi hanya dengan terdakwa II karena sejak awal saksi tidak mengenal terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET hendak menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, terdakwa II menolaknya



silahkan saja. Selain itu terdakwa II juga mengatakan hal yang 1  
mengenakan bahkan ada nada ancaman yang ditujukan kepada saksi NU  
HIDAYATI binti SLAMET dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan s  
tidak pernah saksi terima;

Menimbang, bahwa total kerugian yang diderita saksi menc  
Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET memi  
minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton tersebut untuk saksi jual ker  
karena saksi merupakan pedagang. Dimana harga minyak goreng termur  
pasar mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa kerugian kepada saksi ataupun mengemba  
uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang s  
berikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak go  
tersebut merupakan uang hasil pinjaman;

Menimbang, bahwa dengan dari semua fakta persidangan d  
majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dengan rangk  
kebohongannya tersebut telah menggerakkan orang lain dalam hal ini s  
NURUL HIDAYATI binti SLAMET untuk menyerahkan barang sesuatu be  
uang kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri se  
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama p  
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohon  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah dapat dibukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 K  
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan d  
dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai  
berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R.  
KUSUMA;
- 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R.  
KUSUMA

Karena milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I ANDI  
MIHARTA SISWA RANU KUSUMA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy bukti print out percakapan via whatsapp pel dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYA
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRI MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 1180975
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRAT LITA dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IMEI 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphone 089510080777;
- 1 (Satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA FIRAT LITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyebabkan saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMANDERITA menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elekt  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin / Setiyo Widarto dan Terdakwa II Adika Firalita Binti Imam Romly Mu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ti pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andries Miharta Siswa F Kusuma Bin Agus Setiyo Widarto tersebut dengan pidana penjara sel 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Adika Firalita Imam Romly Muhsin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bul
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
  - 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

- 1 (Satu) lembar fotocopy bukti print out percakapan via what: pelapor dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NU HIDAYATI;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 537176119010653
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas n ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan n rekening : 1180975029
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN M/ dengan nomor kartu 5264231190061375;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama MARIA;
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRA dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphone : 089510080777;
- 1 (Satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ALFIRA LITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md, SH.